



KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR II TAHUN 2021

T E N T A N G

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA  
TERHADAP RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG  
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN  
PSIKOTRAPIKA BERBAHAYA LAINNYA, UNTUK DITETAPKAN MENJADI QANUN  
KABUPATEN ACEH UTARA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Berbahaya Lainnya merupakan Rancangan Qanun usulan dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara telah dilakukan pembahasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa hasil pembahasan yang dimulai dari tingkat Panitia Legislasi dan tingkat Gabungan Komisi - Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara telah dilaporkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Persidangan III Tahun 2021 tanggal 30 November 2021 dimana semua Fraksi telah dapat menyetujui Rancangan Qanun tersebut untuk ditetapkan menjadi Qanun Kabupaten Aceh Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laporan Pecandu Narkotika ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Adiktif lainnya ;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat;
11. Qanun Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tentang Pencegahan, Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Berbahaya Lainnya.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 30 Desember 2021 M  
26 Jumadil Awal 1443 H

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN ACEH UTARA  
KETUA,

  
ARAFAT, SE